



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

Jln. Ahmad Yani No. 40 Wonogiri Tlp.(0273) 321008, 321042

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SATUAN KERJA :

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 445/474/SPK/2021

Tanggal : 03 Mei 2021

NOMOR ID PAKET EPURCHASING :

07/PWRN/Sinar Panca/IV/21

TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :

27 April 2021

NAMA PPK : dr. Heri Triyono, MM

NAMA PENYEDIA : Hendri Widjaya

PAKET

Belanja BMHP RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

SUMBER DANA: DIBEBAHKAN PADA DPA BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri

TAHUN ANGGARAN: 2021

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN: OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT

NILAI PEKERJAAN :

Rp93.775.000,00

Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga puluh) Hari Kalender Mulai tanggal 3 MEI S/D 1 JUNI 2021

Untuk dan atas nama RSUD dr. Soediran
Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri
Kepala Bidang Penunjang Medik
buat komitmen

Untuk Dan Atas Nama
PT.Sinar Panca Medika



Hendri Widjaya
Direktur



SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1 LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2 HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3 HARGA SPK

- Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsom.
- PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4 HAK KEPEMILIKAN

- PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian kerusakan akibat pemakaian yang wajar.

5 CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6 PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7 PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.